



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 21.a TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu mengatur pedoman evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 6 Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
- 7 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 8 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
- 9 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.

- 10 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
- 11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKj adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
- 12 Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja perangkat daerah yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

## **Pasal 2**

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

## **Pasal 3**

- (1) Inspektorat melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah daerah.
- (2) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan kertas kerja evaluasi.
- (3) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggungjawab evaluasi SAKIP.
- (5) Sistematisasi LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (6) Rencana kegiatan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat.
- (7) Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

## **Pasal 4**

Sistematisasi Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 4 (empat) Bab, yaitu:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
- c. BAB III : PELAPORAN HASIL EVALUASI
- d. BAB IV : PENUTUP

## **Pasal 5**

Uraian Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 10 Juni 2017



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 10 Juni 2017



|                   |  |
|-------------------|--|
| ASISTEN ADM. UMUM |  |
| KEPALA BPKD       |  |
| BAPPEDA & LITBANG |  |
| KABAG. HUKUM      |  |
| KABAG. ORGANISASI |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 21a

| PEJABAT             | PARAF |
|---------------------|-------|
| INSPEKTUR KABUPATEN |       |
| SEKRETARIS          |       |
| INSPEKTUR PEMBANTU  |       |
| K. SUBAG.           |       |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 317/VI/2017

TANGGAL : 10 Juni 2017

**URAIAN PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pada prinsipnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui sejauh mana SKPD/Unit Kerja mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong SKPD/Unit Kerja secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD/Renstra.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

**2. Maksud Dan Tujuan**

**a. Maksud**

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan memberi panduan bagi evaluator untuk :

- 1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 2) memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- 4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

**b. Tujuan**

Tujuan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP SKPD/unit kerja;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD/unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP SKPD/unit kerja; dan
- 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**3. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi Atas Implementasi SAKIP meliputi:

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

**BAB II**

**PELAKSANAAN EVALUASI**

**1. Strategi Evaluasi**

Strategi Evaluasi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:

- a. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; dan
- b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi SAKIP.

Untuk SKPD yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

**2. Tahapan Evaluasi**

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

- a. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD/Unit kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten, dan
- b. pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada masing-masing Kepala SKPD/unit kerja.

### 3. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah dengan teknik "*criteria referenced survey*" yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) SAKIP, ditentukan dengan berdasarkan kepada:

- a. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
- b. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
- c. kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice* pada Instansi lain termasuk pemerintah daerah lainnya di Indonesia; dan
- d. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah SKPD/ Unit Kerja telah memenuhi kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *profesional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

### 4. Materi Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang sudah ditetapkan, yaitu:

- a. evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), antara lain:
  - 1) SKPD/unit kerja dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
  - 2) Pembangunan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
  - 3) pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
  - 4) monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
  - 5) keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - 6) capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD/Unit kerja;
  - 7) tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD;
  - 8) memastikan dilaksanakannya disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
- b. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, yang

meliputi:

- 1) perencanaan kinerja,
- 2) pengukuran kinerja,
- 3) pelaporan kinerja,
- 4) evaluasi internal,
- 5) pencapaian kinerja organisasi, dan

c. format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

## 5. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : melalui angket (*questionnaire*), wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi di antara beberapa cara tersebut.

*Questionnaire* merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh SKPD/Unit Kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup, pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Sebelum melakukan wawancara harus dipersiapkan dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan, selain itu juga harus memperhatikan sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seseorang yang melakukan wawancara harus dapat bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan yang akan dikeluarkan oleh responden.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit merupakan suatu pengamatan dengan menggunakan alat indera. Dalam konteks audit misalnya diminta untuk mengunjungi pabrik dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan produksi.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada SKPD yang dievaluasi, dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan maupun informasi lain yang berkaitan dengan SKPD yang dievaluasi. Sedangkan teknik analisis data antara lain adalah telaahan sederhana, berbagai analisis dan



pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

## 6. Kertas Kerja Evaluasi

- a. Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- b. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada saat simpulan.
- c. Format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

## 7. Penilaian Dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam lembar kriteria evaluasi (LKE).

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria, dan
- b. setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

| No | Komponen            | Bobot | Sub Komponen  |
|----|---------------------|-------|---|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 %  | a. Rencana Strategis 10%<br>b. Perencanaan Kinerja Tahunan 20%                                |
| 2. | Pengukuran Kinerja  | 25 %  | a. Pemenuhan pengukuran 5%<br>b. Kualitas pengukuran 12,5%<br>c. Implementasi pengukuran 7,5% |
| 3. | Pelaporan Kinerja   | 15 %  | a. Pemenuhan pelaporan 3%<br>b. Kualitas Pelaporan 7,5%<br>c. Pemanfaatan pelaporan 4,5%      |

| No     | Komponen          | Bobot | Sub Komponen  |
|--------|-------------------|-------|---|
| 4.     | Evaluasi Internal | 10 %  | a. Pemenuhan Evaluasi 2%<br>b. Kualitas Evaluasi 5%<br>c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi 3% |
| 5.     | Capaian Kinerja   | 20 %  | a. Kinerja yang dilaporkan (output) 10%<br>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%     |
| Jumlah |                   | 100 % |   |

Penilaian terhadap angka 1 sampai angka 4 terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD/Unit Kerja, sedangkan angka 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas angka 5a, dan angka 5b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

#### 7.1. Penilaian

- a. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgement*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- b. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- c. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template LKE, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
- d. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian "ya" atau "tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

- e. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

## 7.2. Penyimpulan

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $[3/10] \times 10 = 3$ ;
- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
- Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi   |
|----|----------|-------------|--|
| 1  | AA       | >90-100     | <b>Sangat Memuaskan</b>  |
| 2  | A        | >80-90      | <b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan  |
| 3  | BB       | >70-80      | <b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerjayang andal.  |
| 3  | B        | >60-70      | <b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit   |
| 4  | CC       | >50-60      | <b>Cukup</b> (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban. perlu |

|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
| 5 | C | >30-50 | <b>Kurang.</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.  |
| 6 | D | 0-30   | <b>Sangat Kurang,</b> sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar |

e. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Pengendali teknis tim.
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN HASIL EVALUASI**

##### **1. Umum**

- a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- b. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan selama proses evaluasi dilaksanakan.
- c. Bagi instansi yang sudah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- d. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative findings*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi

- ataupun tanggapan secukupnya.
- e. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
- 1) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen
  - 2) atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
  - 3) Evaluator harus cermat dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.
- f. Format dan isi LHE disusun dalam bentuk surat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

## **2. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi**

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan hasil Evaluasi kepada Kepala SKPD yang telah dievaluasi SAKIP-nya.
- b. Inspektorat menyampaikan tembusan Laporan Hasil Evaluasi kepada Bupati.

### **BAB IV PENUTUP**

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan, yang berorientasi hasil. Oleh sebab itu, para penyelenggara hendaknya senantiasa mengembangkan keahlian profesionalnya. Perkembangan baru dibidang manajemen pemerintahan dan bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilingkup Pemerintah Kabupaten, diharapkan pelaksana evaluasi mempunyai acuan atau pedoman yang sama dalam melaksanakan evaluasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu terlaksananya peningkatan kinerja SKPD/ Unit Kerja yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitas serta tanggung jawabnya.

